



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SIMPANG EMPAT  
KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR : 800/ 020 /SK/DS.SE/X/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)**

- Menimbang :
- a. bahwa Indonesia merupakan Negara Asia Tenggara dengan beban masalah Tuberkulosis (TBC) terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis (TBC) menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
  - b. bahwa Tuberkulosis (TBC) juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui Pembentukan Desa Siaga;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan melalui Surat Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
  4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Oprasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
  5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  6. Peraturan Bupati Asahan Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029;
  7. Hasil musyawarah desa tanggal 6 Oktober 2025 tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan.

**KEDUA** : Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.

**KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEEMPAT** : Tim Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.

**KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Simpang Empat

Pada tanggal : 6 Oktober 2025

Kepala Desa Simpang Empat,

  
**DODI RIZA POHAN, ST**

Tembusan :

1. Camat Simpang Empat
2. Kepala UPTD Puskesmas Simpang Empat
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan
4. Arsip

LAMPIRAN

Lampiran : Susunan Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis (TBC)

Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Empat

Nomor : 800/ 020 /SK/DS.SE/X/2025

1. Pembina : Camat Simpang Empat
2. Pelindung :
  - a. Babinsa Desa Simpang Empat
  - b. Bhabinkamtibmas Desa Simpang Empat
3. Ketua : Dodi Riza Pohan, ST (Kepala Desa Simpang Empat)
4. Wakil Ketua : Bambang Sutego (Ketua BPD Desa Simpang Empat)
5. Sekretaris : Ahmad Fauji
6. Bendahara : Ade Sumantri
7. Anggota :
  - a. Ketua TP PKK Desa Simpang Empat
  - b. Nakes
  - c. Ketua Kepala Dusun
  - d. Kader Posyandu dan PKK
  - e. Sektor Swasta di Wilayah

Demikian lampiran ini dibuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor (36).

Kepala Desa Simpang Empat



**DODI RIZA POHAN, ST**

Tembusan :

1. Camat Simpang Empat
2. Kepala UPTD Puskesmas Simpang Empat
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan
4. Arsip